



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/5483-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari KB BAI AISIYIAH Nomor : 03/KB-BAI/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara	: Yayasan Persyarikatan Gerakan Da'wah Islam
Alamat	: Kota Bekasi
Akta Notaris	: No.37 Tanggal 12 April 2001
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010
Nama Asal Satuan	: KB BAI AISIYIAH
Nama Baru Satuan	: SPS BAI AISIYIAH
Alamat Satuan	: Jl. Nusantara I No. 8 RT 008 Rw.017 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Kepala Sekolah	: Sakinatunnisa,A.Md,Si

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 31 Mei 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi


Dr. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011